



PUTUSAN

Nomor: 49/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ADAM Bin SALAM ARIGA
Tempat Lahir : Pulo Meuria;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten
Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Abdul Rahman Nasution, SH. Dan Muhardi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U17/18/HK.03.04/9/2023 tanggal 18 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 34/Pen.Pid.B/2021/PN Bkj tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid.B/2021/PN Bkj tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM bin alm. SALAM ARIGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM bin alm. SALAM ARIGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL3558 BC. STNK a.n. MUHAMMAD SALEH.Dikembalikan kepada korban a.n. NINDA ANGGRAINI binti EDWAR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADAM bin Alm. SALAM ARIGA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat pada suatu tempat pencucian sepeda motor di Desa Raktunung Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat itu korban NINDA ANGGRAINI binti DARWIN bersama dengan saksi SAMSINER pergi menuju salah satu tempat pencucian sepeda motor yang berada di Desa Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu korban menggunakan sepeda motor miliknya sendiri sedangkan saksi SAMSINER menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di tempat pencucian sepeda motor tersebut, selanjutnya korban memarkirkan sepeda motornya dengan kondisi kunci tergantung di sepeda motor, lalu korban menemui dan berbicara dengan Terdakwa “bisa di antar bang (maksud saya setelah selesai di cuci) ke kantor jnt” lalu Terdakwa menjawab “bisa, dimana kantor JNT” lalu korban menjawab “di samping indomaret raklung bang”, kemudian Terdakwa meminta untuk menunjukkan dimana kantor JNT tersebut. Setelah itu korban dan saksi SAMSINER pergi dari tempat pencucian sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan korban bersama saksi SAMSINER menggunakan sepeda motor milik teman kantor JNT lainnya, setibanya di kantor JNT, korban dan saksi SAMSINER turun dari kendaraan dan Terdakwa langsung meninggalkan kantor tersebut lalu kembali ke tempat pencucian sepeda motor.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi SAMSINER pergi ke tempat pencucian sepeda motor untuk menjemput sepeda motor miliknya karena sebelum korban dan saksi SAMSINER mengantar sepeda motor milik korban, keduanya terlebih dahulu mengantar sepeda motor milik saksi SAMSINER ke tempat pencucian sepeda motor tersebut. Pada saat itu saksi SAMSINER menelfon korban dan menyampaikan “dek kereta punya mu kata abang ini sudah di antar” lalu korban menjawab “tidak ada di saya terima kak”, mengetahui hal tersebut lalu korban curiga sehingga mencari tahu identitas pekerja cuci sepeda motor tersebut kepada pemilik tempat pencucian dan sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari itu juga korban belum juga mendapatkan sepeda motornya, kemudian atas peristiwa tersebut korban melapor ke Polres Gayo Lues dengan Laporan Polisi Nomor :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/28/V/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH tertanggal 04 Mei 2023.

- Bahwa setelah sepeda motor diterima oleh Terdakwa dari Korban, selanjutnya Terdakwa tetap mencuci sepeda motor milik korban dan setelah mencuci sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor menuju Lhoukseumawe tanpa sepengetahuan korban pada hari Kamis, 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB. Sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa mulai berpikir untuk menguasai/memiliki sepeda motor milik korban setelah sepeda motor tersebut dicuci dan hendak diantarkan ke kantor korban.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Simpang Pante Raya, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat Terdakwa diamankan turut diamankan juga 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL3558 BC. STNK a.n. MUHAMMAD SALEH.
- Bahwa kerugian yang korban alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ADAM bin Alm. SALAM ARIGA pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat pada suatu tempat pencucian sepeda motor di Desa Rاكلunung Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal dari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat itu korban NINDA ANGGRAINI binti DARWIN bersama dengan saksi SAMSINER pergi menuju salah satu tempat pencucian sepeda motor yang berada di Desa Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Pada saat itu korban menggunakan sepeda motor miliknya sendiri sedangkan saksi SAMSINER menggunakan sepeda motor miliknya. Sesampainya di tempat pencucian sepeda motor tersebut, selanjutnya korban memarkirkan sepeda motornya dengan kondisi kunci tergantung di sepeda motor, lalu korban menemui dan berbicara dengan Terdakwa "bisa di antar bang (maksud saya setelah selesai di cuci) ke kantor jnt" lalu Terdakwa menjawab "bisa, dimana kantor JNT" lalu korban menjawab "di samping indomaret raklung bang", kemudian Terdakwa meminta untuk menunjukkan dimana kantor JNT tersebut. Setelah itu korban dan saksi SAMSINER pergi dari tempat pencucian sepeda motor dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik korban, sedangkan korban bersama saksi SAMSINER menggunakan sepeda motor milik teman kantor JNT lainnya, setibanya di kantor JNT, korban dan saksi SAMSINER turun dari kendaraan dan Terdakwa langsung meninggalkan kantor tersebut lalu kembali ke tempat pencucian sepeda motor.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti korban ke Kantor JNT untuk mengetahui kantornya dan membuat seolah olah/meyakinkan korban bahwa setelah Terdakwa mencuci sepeda motor tersebut kemudian diantarkan oleh Terdakwa ke Kantor JNT sebagaimana permintaan korban sebelumnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi SAMSINER pergi ke tempat pencucian sepeda motor untuk menjemput sepeda motor miliknya karena sebelum korban dan saksi SAMSINER mengantar sepeda motor milik korban, keduanya terlebih dahulu mengantar sepeda motor milik saksi SAMSINER ke tempat pencucian sepeda motor tersebut. Pada saat itu saksi SAMSINER menelfon korban dan menyampaikan "dek kereta punya mu kata abang ini sudah di antar" lalu korban menjawab "tidak ada di saya terima kak", mengetahui hal tersebut lalu korban curiga sehingga mencari tahu identitas pekerja cuci sepeda motor tersebut kepada pemilik tempat pencucian dan sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari itu juga korban belum juga mendapatkan sepeda motornya, kemudian atas peristiwa tersebut korban melapor ke Polres Gayo Lues dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/V/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH tertanggal 04 Mei 2023
- Bahwa setelah sepeda motor diterima oleh Terdakwa dari Korban, selanjutnya Terdakwa tetap mencuci sepeda motor milik korban dan setelah mencuci sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor menuju Lhoukseumawe tanpa sepengetahuan korban pada hari Kamis, 04 Mei 2023

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 WIB. Sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Simpang Pante Raya, Kabupaten Bener Meriah dan pada saat Terdakwa diamankan turut diamankan juga 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL3558 BC. STNK a.n. MUHAMMAD SALEH.
- Bahwa kerugian yang korban alami atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ninda Anggraini binti Edwar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa Adam Bin Salam Ariga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Saksi yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC;
- Bahwa bermula hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Sekira pukul 10.30 Wib, Saksi yang pada saat itu bersama teman Saksi yaitu Saksi Samsiner, pergi menuju salah satu tempat pencucian sepeda motor yang berada di Desa Raktunung Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues, pada saat itu Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan Saksi Samsiner menggunakan sepeda motor miliknya juga, setibanya di doorsmer, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi, dengan kondisi kunci tergantung di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu Saksi berbicara kepada Terdakwa "bisa di antar bang (maksud Saksi setelah selesai di cuci) ke kantor JNT" lalu Terdakwa menjawab "bisa, dimana kantor JNT?" lalu Saksi menjawab " di samping Indomaret Raktunung bang", kemudian Terdakwa meminta untuk menunjukkan dimana kantor Saksi, setelah itu Saksi pergi dari doorsmer dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Saksi, sedangkan Saksi bersama Saksi Samsiner menggunakan sepeda motor milik teman kantor kami. Setibanya di kantor JNT Saksi dan Saksi Samsiner turun dari kendaraan dan Terdakwa langsung meninggalkan kantor tersebut. Sekira pukul 13.00 Wib, saudari Samsiner pergi ke doorsmer tersebut untuk menjemput sepeda motor miliknya karena sebelum Saksi mengantar sepeda motor milik Saksi, kami duluan mengantar sepeda motor milik Saksi Samsiner ke doorsmer tersebut. pada saat itu Saksi Samsiner menelfon Saksi dan menyampaikan "dek kereta punya mu kata abang ini sudah di antar" lalu Saksi menjawab "tidak ada di Saksi terima kak" mengetahui hal tersebut lalu Saksi curiga sehingga Saksi mencari tahu identitas pekerja doorsmer tersebut kepada pemilik doorsmer, dan sampai dengan pukul 18.00 wib Saksi belum juga mendapatkan sepeda motor Saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan oleh pihak kepolisian sekitar 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah dalam keadaan rusak ketika ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Samsiner Binti Bani Amin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa Adam Bin Salam Ariga;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang milik Saksi Ninda Anggraini yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ninda Anggraini mengantar sepeda motor motor milik Saksi Ninda Anggraini. Pada saat Saksi akan menjemput sepeda motor milik Saksi yang di cuci di tempat yang sama, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Ninda Anggraini sudah tidak ada lagi, Pada saat itu Saksi bertanya kepada teman Terdakwa sesama pekerja di doorsmeer tersebut kemana sepeda motor milik Saksi Ninda Anggraini, kemudian beliau menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah di antar oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi menelfon Saksi Ninda Anggraini untuk memastikan apakah sepeda motor miliknya sudah diantar, namun Saksi Ninda Anggraini menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya tidak ada di antar. Hingga sore pukul 16.00 Wib sepeda motor milik Saksi Ninda Anggraini belum juga dia terima, sehingga barulah kami ketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ninda Anggraini telah ditemukan, namun dalam keadaan rusak dan tidak bisa dinyalakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Dika Pramadani Bin Ilyas, keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pengelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Sekira pukul 11.00 Wib di Desa Raklung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa barang milik Saksi Ninda Anggraini yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi Ninda Anggraini menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk dicuci, namun setelah sepeda motor ada dalam penguasaan beliau, Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pada saat itu tengah berada di *doorsmer* bersama Terdakwa, kemudian tiba Saksi Ninda Anggraini bersama teman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bk



wanitanya mengantarkan sepeda motor scopy milik teman Saksi Ninda Anggraini untuk dicuci. Kemudian mereka pergi dari *doorsmer* tersebut tidak lama kemudian mereka datang kembali untuk mengantarkan sepeda motor Saksi Ninda Anggraini yaitu sepeda motor Honda Vario. Sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dicuci, pada saat Saksi Ninda Anggraini berkata kepada Terdakwa "Bang, bisa di antar", Terdakwa menjawab "bisa, kemana mau di antar?", Saksi Ninda Anggraini menjawab "ke kantor JNT raklunung, Bang, di samping indomaret", setelah selesai berbicara lalu Saksi Ninda Anggraini naik ke sepeda motor temannya dan pergi dari *doorsmer* diikuti oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Ninda Anggraini dari belakang, tidak lama kemudian Terdakwa tiba kembali ke *doorsmeer*, setibanya di *doorsmer*, Terdakwa langsung mencuci sepeda motor tersebut, selesai mencuci sepeda motor tersebut Terdakwa langsung meninggalkan *doorsmer* menggunakan sepeda motor Saksi Ninda Anggraini. Pada pukul 13.00 Wib, tibalah teman Saksi Ninda Anggraini ke *doorsmer* lalu beliau melihat sepeda motor milik Saksi Ninda Anggraini sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut beliau bertanya kepada saksi "mana kereta vario tadi bang" lalu saksi menjawab "sudah di antar sama si Adam", mengetahui hal tersebut teman Saksi Ninda Anggraini tersebut memastikan kepada Saksi Ninda Anggraini, namun diketahui bahwa sepeda motor yang dimaksudkan tersebut tidak ada diantar oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut barulah saksi dan Saksi Ninda Anggraini bahwa sepeda motor telah dilarikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Simpang Pante Raya Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Sekira pukul 11.00 Wib di Desa Raklunung Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC milik Saksi Ninda Anggraini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ninda Anggraini datang ke *doorsmeer* tempat Terdakwa bekerja, kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut di *doorsmeer* untuk dicuci. Sebelum meninggalkan *doorsmeer*, Saksi Ninda Anggraini menitipkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menyampaikan “bang setelah selesai di cuci apa bisa diantar?” lalu Terdakwa menjawab “bisa, kmana?” lalu Saksi Ninda Anggraini menjawab “ke kantor JNT Raklung bang di samping indomaret”, kemudian Terdakwa pergi mengikuti Saksi Ninda Anggraini menggunakan sepeda motor miliknya menuju kantor JNT yang ia maksudkan untuk mengetahui dimana kantor tersebut, setibanya di kantor tersebut dan mengetahui kemana akan diantarkan sepeda motor, Terdakwa kembali kembali ke *doorsmeer*, setelah selesai mencuci sepeda motor, Terdakwa kepikiran neneknya di Lhouksumawe dan Terdakwa langsung menggunakan sepeda motor tersebut menuju Lhouksumawe, kemudian Terdakwa menuju Bener Meriah dan diperjalanan sepeda motor tersebut mati dan Terdakwa kerja supaya bisa memperbaiki motor tersebut dibengkel dan pada saat dibengkel Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Wih Pesam Polres Bener Meriah, dan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian Polres Gayo Lues lalu Terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ninda Anggraini untuk menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Model Solo, Tahun • - Pembuatan 2015, Isi Silinder 125-cc, Nomor Rangka MH1JFV119FK007379, Nomor Mesin JFV1E1007557, Warna Putih, Nomor Polisi BL 3558 BC;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Sekira pukul 11.00 Wib di Desa Raktunung Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues, Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Vario, nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC milik Saksi Ninda Anggraini;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah dengan cara membawa sepeda motor milik Saksi Ninda Anggraini yang ditiptkan di *doorsmeer* tempat Terdakwa bekerja untuk dicuci;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut setelah dicuci akan Terdakwa antar ke kantor JNT di Raktunung tempat Saksi Ninda Anggraini bekerja, namun sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Lhokseumawe tanpa seijin dari Saksi Ninda Anggraini selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa benar selama dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ninda Anggraini mengalami kerugian sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap tepat yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa ADAM BIN SALAM ARIGA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dimana selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP) selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-



barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, Saksi Ninda Anggraini dan Saksi Samsiner mengantarkan sepeda motor Honda Vario nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC milik Saksi Ninda Anggraini ke *doorsmeer* dimana Terdakwa bekerja. Terdakwa mengatakan setelah selesai dicuci, sepeda motor tersebut dapat diantarkan ke kantor JNT Raklung tempat Saksi Ninda Anggraini bekerja.

Menimbang, bahwa setelah selesai mencuci sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengantarkan sepeda motor tersebut seperti yang telah dijanjikan, namun Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lhokseumawe dan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Selama dalam penguasaannya tersebut, sepeda motor tersebut rusak dan dimasukkan ke bengkel di Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dalam penguasaannya tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Ninda Anggraini sebagai pemilik sepeda motor, dan Saksi Ninda Anggraini keberatan sepeda motornya dikuasai oleh Terdakwa dan menderita kerugian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sudah jelas perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC milik Saksi Ninda Anggraini tersebut ke Lhokseumawe dan menguasainya tanpa seizin dari pemilik sepeda motor yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, bahwa Saksi Ninda Anggraini menitipkan sepeda motor Honda Vario nomor mesin JFV1E1007557, nomor rangka MH1JFV119VK007378, warna putih biru, dengan nomor polisi BL 3558 BC miliknya untuk dicuci di *doorsmeer* di Desa Raklung Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues, dimana Terdakwa bekerja. Setelah dicuci, Terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke kantor JNT di Raklung. Namun, Terdakwa tidak mengantarkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke Lhokseumawe tanpa adanya ijin dari Saksi Ninda Anggraini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menguasai sepeda motor tersebut atas seizin dari Saksi Ninda Anggraini untuk dicuci oleh Terdakwa, namun Terdakwa malah melarikan sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Ninda Anggraini, maka dengan demikian unsur “barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Model Solo, Tahun • - Pembuatan 2015, Isi Silinder 125-cc, Nomor Rangka MH1JFV119FK007379, Nomor Mesin JFV1E1007557, Warna Putih, Nomor Polisi BL 3558 BC; adalah milik Saksi Ninda Anggraini Binti Edwar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADAM BIN SALAM ARIGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type E1F02N12M2 A/T, Model Solo, Tahun • - Pembuatan 2015, Isi Silinder 125-cc, Nomor Rangka MH1JFV119FK007379, Nomor Mesin JFV1E1007557, Warna Putih, Nomor Polisi BL 3558 BC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ninda Anggraini Binti Edwar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Samuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.,
Panitera Pengganti,

Samuri, S.H.